



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 110 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan penerimaan daerah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan lainnya diperlukan peran serta masyarakat melalui pemungutan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

SALINAN

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 di tambahkan satu ayat yaitu ayat (3) , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Hasil pemungutan retribusi oleh instansi pemungut disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan.

SALINAN

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 18 April 2013
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 18 April 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 2

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

dto

YAPITER, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19671108 200212 1 001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 April 2013

JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS		
1.a.Jasa Sarana	Per kunjungan	2.500
b.Jasa Pelayanan	Per kunjungan	5.000
c.Jasa Pengelolaan Kefarmasian	Per kunjungan	1.500
2.PELAYANAN KESEHATAN BERSIFAT TINDAKAN		
A. <u>MEDIK UMUM</u> :	Per Tindakan	5.000
• Perawatan luka tanpa jahitan		
• Perawatan luka plus jahitan 1 – 3 jahitan)	Per Tindakan	10.000
• Perawatan luka plus jahitan ke 4 dst	Per Tindakan	10.000
• Sirkumsisi	Per Tindakan	150.000
• Tindik	Per Tindakan	20.000
• Angkat Jahitan 1 – 10	Per Tindakan	10.000
• Angkat Jahitan ke 11 dst	Per Tindakan	1.000
• Incise Hordeleum	Per Tindakan	10.000
• Pemeriksaan dan perawatan mata	Per Tindakan	10.000
• Ekstraksi Benda Asing	Per Tindakan	20.000
• Perawatan luka gigitan binatang	Per Tindakan	15.000

SALINAN

• Pasang Spalk Anak	Per Tindakan	20.000
• Pasang Spalk Dewasa	Per Tindakan	25.000
• Insisi abses	Per Tindakan	30.000
• Pengobatan luka terinfeksi	Per Tindakan	30.000
• Perawatan Luka Bakar kurang dari 5%	Per Tindakan	10.000
• Perawatan Luka Bakar 6 – 10%	Per Tindakan	20.000
• Perawatan Luka Bakar 10 – 50%	Per Tindakan	30.000
• Perawatan Luka Bakar lebih dari 50 %	Per Tindakan	35.000
• Iritasi Mata	Per Tindakan	20.000
• Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	15.000
• Suntikan	Per Tindakan	5.000
• Skin Test	Per Tindakan	5.000
• Pemasangan Kateter	Per Tindakan	30.000
• Cabut Kateter	Per Tindakan	20.000
• Pemasangan /pengangkatan IUD oleh Bidan	Per Tindakan	50.000
• Pemasangan Implant	Per Tindakan	50.000
• Pengangkatan Implant	Per Tindakan	50.000
• Pil KB	Per Tindakan	2.000
• Injeksi KB	Per Tindakan	10.000
• Pemasangan Infus	Per Tindakan	10.000
• Pemasangan Sonde Hidung	Per Tindakan	10.000
• Test Alergi	Per Tindakan	5.000
• Vaksinasi	Per Tindakan	5.000
B. <u>MEDIK GIGI</u> :		
• Pencabutan gigi tetap dengan anestesi topikal	Per Gigi	5.000
• Pencabutan gigi tetap	Per Gigi	10.000

SALINAN

dengan anestesi injeksi		
• Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	Per Gigi	12.500
• Pembersihan Karang gigi	Per Tindakan	15.000
• Kuretase gigi	Per Gigi	3.000
• Pengobatan saraf gigi	Per Gigi	5.000
• Operasi M3 miring	Per Tindakan	30.000
• Tambalan Amalgam	Per Gigi	10.000
• Tambalan Composite	Per Gigi	20.000
• Tambalan Sementara	Per Gigi	5.000
• Tambalan Laser	Per Gigi	75.000
• Incisi abses gigi	Per Gigi	10.000
• Bedah Mulut Kecil	Per Gigi	12.500
• Orthodonti :	Per Tindakan	75.000
* Aktivir / Kunjungan	Per Tindakan	12.500
• Prosthodontie :		
* Pencetakan	Per Tindakan	15.000
* Plat Acrilik dengan gigi pertama	Per Tindakan	30.000
* Gigi Tambahan	Per Tindakan	15.000
* Full Denture		200.000
3.PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :		
• Urine :	Per Pemeriksaan	5.000
* Urine Lengkap	Per Pemeriksaan	3.000
* Reduksi	Per Pemeriksaan	3.000
* Albumin	Per Pemeriksaan	2.000
* Sedimen	Per Pemeriksaan	5.000
* Test Kehamilan		
• Pemeriksaan Tinja	Per Pemeriksaan	2.000
• Pemeriksaan Sputum	Per Pemeriksaan	8.000
<u>HEMATOLOGI KLINIK :</u>		
* Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	5.000

SALINAN

* Hematokrit	Per Pemeriksaan	5.000
* Hemoglobin	Per Pemeriksaan	5.000
* Eritrosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Retikulosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Leukosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Hitung Jenis Leukosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Eosinofil	Per Pemeriksaan	5.000
* Malaria	Per Pemeriksaan	5.000
* Waktu Pendarahan	Per Pemeriksaan	5.000
* Waktu Pembekuan	Per Pemeriksaan	5.000
* Trombosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Golongan Darah	Per Pemeriksaan	10.000
• <u>KIMIA KLINIK :</u>		
1.Karbohidrat :		
* Gula Darah Puasa	Per Pemeriksaan	6.000
* Gula Darah 2 jam sesudah puasa	Per Pemeriksaan	6.000
2.Faal Ginjal :	Per Pemeriksaan	7.000
* Ureum	Per Pemeriksaan	7.000
* Kreatinin		
3.Faal Hati :	Per Pemeriksaan	6.000
* Protein Total	Per Pemeriksaan	7.000
* Albumin	Per Pemeriksaan	7.000
* Urobilin	Per Pemeriksaan	6.000
* Bilirubin	Per Pemeriksaan	6.000
* SGOT	Per Pemeriksaan	6.000
* SGPT	Per Pemeriksaan	7.000
* Alkali Fosfatase		
4.Lemak :	Per Pemeriksaan	8.500
* Kolesterol total	Per Pemeriksaan	15.000
* Trigeliseride	Per Pemeriksaan	6.000
* Kolesterol HDL	Per Pemeriksaan	6.000

SALINAN

* Kolesterol LDL	Per Pemeriksaan	6.000
5.Lain – lain :	Per Pemeriksaan	6.000
* Asam Urat		
•		
• Immunologi dan Serologi :	Per Pemeriksaan	5.000
* Hbs Ag	Per Pemeriksaan	5.000
* Anti Hbs Ag (HA)	Per Pemeriksaan	7.000
* Test Widal Pendahuluan	Per Pemeriksaan	7.000
* Test Widal Lanjutan		
• Mikrobiologi :		
* Bakteriologi Gram	Per Pemeriksaan	7.000
* Protein Esbach	Per Pemeriksaan	7.000
* Basil Asam	Per Pemeriksaan	7.000
• Radiologi Elektromedik :		
* USG	Per Pemeriksaan	45.000
* EKG	Per Pemeriksaan	10.000
* Trorax Foto	Per Pemeriksaan	50.000

SALINAN

4.PENGUJIAN KESEHATAN :		
A. Pemeriksaan Kesehatan		
:	Per Orang	10.000
* Bagi	Per Orang	10.000
Pelajar/mahasiswa	Per Orang	50.000
* Bagi Pekerja/calon		
pekerja	Per Orang	40.000
B. Pemeriksaan Visum et	Per Orang	5.000
repertatum		
C. Pemeriksaan visum		
sederhana	Per Orang	5.000
D. Pemeriksaan buta		
warna	Per Pemeriksaan	5.000
E. Pemeriksaan calon	Per Pemeriksaan	5.000
jemaah haji :	Per Pemeriksaan	5.000
a.Pemeriksaan Fisik	Per Pemeriksaan	10.000
dan Kejiwaan	Per Pemeriksaan	5.000
b.Pemeriksaan		
Laboratorium :	Per Pemeriksaan	6.000
* Hemoglobin (HB)	Per Pemeriksaan	8.500
* Leukosit	Per Pemeriksaan	5.000
* Laju Endap Darah	Per Pemeriksaan	5.000
* Golongan Darah	Per Pemeriksaan	50.000
* Rhesus	Per Pemeriksaan	10.000
* Gula Darah Puasa		
* Kolesterol total		
* Urine Lengkap		
* Test Kehamilan		
* Rontgen Foto		
thorax		
* EKG		
5. PELAYANAN PERSALINAN :		
* Persalinan Normal	Per Persalinan	600.000

SALINAN

6. PELAYANAN KESEHATAN SORE/ MALAM HARI / UGD : • Pemeriksaan Darurat medik (belum termasuk tarif tindakan)	Per Kunjungan	40.000
• Observasi 3 – 6 jam	Per Kunjungan	20.000
• Observasi lebih dari 6 jam	Per Kunjungan	40.000
7. PELAYANAN RAWAT INAP :		
• Konsultasi Dokter Umum	Per Hari	15.000
• Visite Dokter umum	Per Hari	15.000
• Penyediaan makanan pasien	Per Hari	40.000
• Pemakaian Ruang Perawatan	Per Pasien	15.000
• Laundry	Per Pasien	10.000
• Cleaning Service	Per Tabung Kecil	5.000
• Oksigen	Per Tabung besar	65.000
• Oksigen		95.000
• Pelayanan asunan keperawatan/kebidanan Untuk pasien rawat inap	Per Hari	25.000
8. Tarif Ambulance : • Biaya Transfortasi Ambulance	Per kilometer	5.000

BUPATI BANGKA SELATAN,**JAMRO H. JALIL**